



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan beberapa obyek retribusi dan dengan adanya perubahan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Fasilitas Parkir Untuk Umum;
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013, (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 20);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 23);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 6) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik :

- a. Nomor : 18 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 18);
- b. Nomor : 20 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 2), diubah sebagai berikut :
 1. Pasal 60 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Objek retribusi tempat rekreasi dan olah raga berupa pemanfaatan pelayanan tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. kawasan wisata Makam Sunan Giri, meliputi; Makam Sunan Giri, Sunan Prapen, Patilasan Kedaton Giri yang berada di desa Giri, Klangon dan Sidomukti;
 - b. kawasan wisata Makam Maulana Malik Ibrahim yang meliputi; Makam Malik Ibrahim, Makam Puspongoro, Makam Raden Santri, Makam Nyi Ageng Pinatih yang berada di Desa Gapuro Sukolilo, Kelurahan Bedilan dan Kebungson;
 - c. kawasan Wisata Siti Fatimah Binti Maimun yang meliputi Situs Leran termasuk fasilitas penunjang Kepariwisataaan yang berada di Desa Leran;
 - f. kawasan wisata Wahana Ekspresi Seni dan Olah raga KT Posponegoro; dan

g. gedung Olah Raga Raden Kromo Wijoyo Sidayu,
dan Stadion Gunung Lengis.

- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, pihak swasta.
- (4) Dispensasi dari kewajiban pembayaran atas retribusi tempat rekreasi dan olah raga adalah:
 - a. Tamu Negara;
 - b. Tamu Dinas; dan
 - c. Pengurus Makam dan penduduk setempat.

2. Diantara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 93 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93 A

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

3. Lampiran I angka Romawi III Pemakaian Kendaraan/Alat-Alat Berat dan angka Romawi IV Pemakaian Jasa laboratorium Jalan, diubah sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
4. Lampiran VII diubah sehingga Lampiran VII berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 17 Februari 2015

BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si

Diundangkan di Gresik
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

ttd

**Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 051-
11/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 108 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa golongan retribusi daerah meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Substansi perubahan dalam Peraturan Daerah ini, yang hanyamengatur mengenai penambahan beberapa objek dan perubahan besaran tarif retribusi jasa usaha. Objek retribusi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah ini termasuk dalam jenis Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 127 huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penambahan terhadap beberapa objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam Peraturan Daerah ini terkait dengan banyaknya pengunjung dan pengguna fasilitas pada beberapa objek kawasan wisata dan tempat olahraga yang ada di Kabupaten Gresik serta penambahan fasilitas fasilitas pada beberapa objek kawasan wisata dan tempat olahraga tersebut. Untuk itu dibutuhkan pengelolaan fasilitas pada beberapa objek kawasan wisata dan tempat olahraga tersebut sehingga akan menambah peningkatan penerimaan daerah melalui retribusi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 93 A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 11 TAHUN 2015
TANGGAL :

I. PEMAKAIAN KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT

NO.	JENIS ALAT BERAT	TARIF RETRIBUSI/HARI	KETERANGAN
1.	Excavator kapasitas 35 ton	Rp. 1.000.000,00	- Tidak termasuk biaya Operator, Bahan bakar minyak, dan mobilisasi. - 1 hari = 8 jam
2.	Bulldozer kapasitas 110 Hp	Rp. 1.000.000,00	
3.	Three wheel roller kapasitas 6-8 ton	Rp. 350.000,00	
4.	Baby roller kapasitas 0,5 ton	Rp. 350.000,00	
5.	Truk tronton kapasitas 20 ton	Rp. 1.000.000,00	
6.	Dump truck kapasitas 6 ton	Rp. 350.000,00	
7.	Ponton kapasitas 8 ton	Rp. 800.000,00	
8.	Tandem roller kapasitas 3 ton	Rp. 500.000,00	
9.	Compressor kapasitas 1000 Bar	Rp. 500.000,00	

II. PEMAKAIAN JASA LABORATORIUM JALAN

NO.	JENIS OBYEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1	Pekerjaan Jalan		
	a.	Penyondiran ringan	Titik Rp. 400,000
	b.	DCP	Titik Rp. 60,000
	c.	Benklemen been	Titik Rp. 30,000
	d.	Test pit (CBR) lapangan	Titik Rp. 60,000

	e.	Kepadatan lapangan	titik	Rp.	40,000
	f.	Pemboran mesin tanah	Titik	Rp.	60,000
	g.	Pemboran mesin batu	Meter	Rp.	90,000
	h.	CBR Lapangan	Titik	Rp.	70,000
	i.	Kadar air dg karbit (alat Spedy)	Sekali Uji	Rp.	50,000
2.	Pengujian asfalt keras				
	a.	Penetrasi	Sekali Uji	Rp.	30,000
	b.	Titik Lembek	Sekali Uji	Rp.	25,000
	c.	Dektalitas	Sekali Uji	Rp.	30,000
	d.	Titik nyala	Sekali Uji	Rp.	30,000
	e.	Berat jenis	Sekali Uji	Rp.	20,000
	f.	Kelekatan asfalt terhadap agregrat	Sekali Uji	Rp.	20,000
	g.	Kehilangan berat	Sekali Uji	Rp.	30,000
	h.	Penetrasi setelah kehilangan berat	Sekali Uji	Rp.	30,000
	i.	Viskosistas	Sekali Uji	Rp.	30,000
	j.	Kelautan	Sekali Uji	Rp.	25,000
3.	Pengujian asfalt beton				
	a.	Ekstrasi	Sekali Uji	Rp.	60,000
	b.	Core driil	Sekali Uji	Rp.	70,000
	c.	Berat isi campuran	Sekali Uji	Rp.	20,000
	d.	Uji basah dan kering campuran tanah dan semen yang di padatkan	Sekali Uji	Rp.	50,000
4	Pengujian Test Benda Beton				
	a.	Kuat tekan kubus	Sekali Uji	Rp.	40,000

	b,	Kuat tekan cyinder	Titik	Rp.	30,000
	c.	Kuat tekan dengan hammer test	Sekali Uji	Rp.	5,000
	d.	Core boring beton	Sekali Uji	Rp.	300,000
5	Pengujian Agregat				
	a.	Abrasi test	Sekali Uji	Rp.	30,000
	b.	Gradasi	Sekali Uji	Rp.	30,000
	c.	Berat jenis penyerapan agregate kasar	Sekali Uji	Rp.	30,000
	d.	Berat jenis penyerapan agregate halus	Sekali Uji	Rp.	30,000
	e.	Berat isi	Sekali Uji	Rp.	20,000
	f.	Kadar lumpur	Sekali Uji	Rp.	20,000
	g.	Sound Nest test agregate kasar	Sekali Uji	Rp.	160,000
	h.	Sound Nest test agregate halus	Sekali Uji	Rp.	160,000
	i.	Mix design (agregate A, B, C)	Sekali Uji	Rp.	180,000
	j.	Sand equivalent	Sekali Uji	Rp.	50,000
			Sekali Uji	Rp.	20,000
6	Pengujian Tanah Bahan Jalan				
	a.	Kadar air	Sekali Uji	Rp.	20,000
	b.	Berat Jenis	Sekali Uji	Rp.	20,000
	c.	Atlerberg LL/PL/PL		Rp.	30,000
	d.	Analisa Saringan	Sekali Uji	Rp.	20,000
	e.	Pemadatan standar	Sekali Uji	Rp.	60,000
	f.	Pemadatan Modified	Sekali Uji	Rp.	75,000
	g.	CBR. Standart	Sekali Uji	Rp.	75,000
	h.	CBR. Modified	Sekali Uji	Rp.	80,000
	i.	Kuat geser langsung	Sekali Uji	Rp.	40,000
	j.	Kuat tekan bebas	Sekali Uji	Rp.	40,000

	k.	Kelulusan air (tekan konstan)	Sekali Uji	Rp. 40,000
	l.	Konsolidasi tanah satu dimensi	Sekali Uji	Rp. 70,000
	m.	Sumur uji / parit uji	Meter	Rp. 350,000
	n.	Klasifikasi tanah dan tanah mengandung agregat untuk konstruksi jalan raya	Sekali Uji	Rp. 20,000

BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

